



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PEMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor , sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2001, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamijahan Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

*Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1 Perempuan, Jakarta 03 November 2003
- b. ANAK 2 Laki-laki, Bogor 21 Mei 2007
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ratna hal ini Penggugat ketahui di handpone Tergugat dan Tergugat mengakuinya.
  - b. Tergugat sering pulang larut malam dan jarang libur.
  - c. Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat.
  - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - e. Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.
5. Bahwa pada Desember 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Waluyo, S.HI sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2016, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamijahan Bogor;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor yang benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan sampai dengan bulan April 2007 dikarenakan Penggugat ingin melahirkan anak keduanya dirumah orang tua Penggugat di Bogor ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1 Perempuan, Jakarta 03 November 2003
  - b. ANAK 2 Laki-laki, Bogor 21 Mei 2007
4. a. Bahwa benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ratna

*Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam dikarenakan tuntutan pekerjaan dan tidak benar Tergugat jarang libur dikarenakan setiap hari minggu Tergugat ada di rumah ;
  - c. Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat dikarenakan setiap hari minggu Tergugat ada di rumah ;
  - d. Bahwa benar Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sangat buruk dalam urusan rumah tangga terutama masalah keuangan contohnya masalah hutang, Tergugat tidak mau Penggugat mengetahui masalah hutang yang ditanggung Tergugat, cukup Tergugat yang menanggung semuanya. Karena Prinsip Tergugat, hutang Tergugat tidak boleh jadi beban pikiran Penggugat.
  - e. Bahwa tidak benar Penggugat merasa tidak cocok dan nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat yang benar justru Tergugat yang merasa selalu sering dikecewakan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperlakukan dan merasa ikhlas dikecewakan Penggugat karena mungkin ini balasan dari Penggugat atas perbuatan Tergugat pada point 4 a.
5. Bahwa tidak benar puncak permasalahan pada Desember 2011 yang benar adalah pada tanggal 27 Desember 2012 Penggugat minta diceraikan dan padahari itu juga pakaian Tergugat yang tersimpan di rumah orang tua Penggugat dikeluarkan untuk dibawa Tergugat pulang ke Jakarta dalam arti kata Penggugat mengusir Tergugat untuk tidak boleh menginap di rumah orang tua Penggugat di setiap akhir pekan ;
  6. Bahwa tidak benar hanya keluarga Penggugat yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi pihak keluarga Tergugatpun ikut dalam upaya mendamaikan. Peristiwa itu tepat terjadi pada hari minggu tanggal 22 September 2013;
  7. Bahwa tidak benar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina kembali, asumsi itu hanya keputusan dari Penggugat dan kedua orang tuanya, tanpa memikirkan efek samping dari perceraian terutama perkembangan psikologi anak korban perceraian kedua orang tuanya;

*Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



Berdasarkan pembelaan dari Tergugat di atas, maka dengan hormat kiranya kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan permohonan gugatan Penggugat;
2. Tidak menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) agar Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan kehidupan berrumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah dan Penggugat merasa tidak tertekan secara psikologi akibat dari perceraian ini ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir walau sudah diberitahu pada sidang sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tanggal 10 September 2001, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201174809760002 tanggal 27 September 2013 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor , menerangkan :
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2007 sampai sekarang;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan masalah nafkah yang tidak cukup;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Desember 2011;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menerangkan :
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Desember 2007;
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan masalah nafkah yang tidak cukup;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Desember 2011;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

*Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Waluyo. S.HI sebagaimana laporan mediator hasil mediasi tanggal 21 Januari 2016 mediasi tidak hasil/gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di setiap sidang Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis (P.1) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tulis (P.1) berupa Potokopi tinggal sementara yang menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena nya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di muka sidang dibawah sumpahnya menerangkan sejak Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan sebab Tergugat ada main dengan wanita lain dan kurang dalam memberikan nafkah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2011, para saksi pernah merukunkannya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim menemukan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2011 tanpa ada penyelesaian yang pasti diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran

*Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, selama pisah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat dapat dibenarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut, tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan, karena dampaknya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak utamanya Penggugat sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab 'Ashbah Wannadhair' menyatakan:

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in suhro sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah ber-kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

*Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Ali Imron bin H. Ishak) terhadap Penggugat (Endah Nitiningrum binti Jarkasih);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamijahan Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmat Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

*Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.540.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Halaman 10 dari 10, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2015/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)